



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Tempat tanggal lahir, Kerobokan 13 Nopember 1978, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal sekarang di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding / dahulu Penggugat ;

MELAWAN:

TERBANDING, Tempat tanggal lahir, Sangsit 30 Juni 1980, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai Terbanding / dahulu Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor. 3/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 3 Januari 2018, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pdt. M.N. Dwija Wira Kusuma pada tanggal 19

Halaman 1 dari 15 hal Put.No.59/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 bertempat di Desa Sangsit dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. 64/WNI/Swn/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007;

2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa di awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun seiring perjalanan perkawinan penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis. Hal tersebut terjadi dalam tahun 2009 penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi, penggugat tinggal di Sambangan sedangkan tergugat tinggal di Desa Sangsit;
4. Dalam pertengahan tahun 2009 tergugat sudah tidak menafkahi tergugat, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak nyaman serta komunikasi sudah tidak selayaknya dengan pasangan suami istri;
5. Kemudian dalam tahun 2010 tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir bathin;
6. Bahwa upaya untuk damai dan mempertahankan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan, karena sudah cukup waktu untuk dibina oleh atasan masing-masing namun hal tersebut sia-sia karena status penggugat dengan tergugat adalah seorang Guru sedangkan tergugat seorang POLRI;
7. Bahwa guna kepastian akan status hukum, serta status kependudukan menjadi jelas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja namun sebelumnya telah mendapat ijin perceraian dari Pemerintah Provinsi Bali Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali No. 863/5896/PKAP/BKD tentang Pemberian Ijin Perceraian tertanggal 28 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan alasan tersebut sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dalam persidangan yang nanti akan ditentukan memeriksa dan mengadili dengan Amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pdt. M.N. Dwija Wira Kusuma pada tanggal 19 Januari 2007 bertempat di Desa Sangsit dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. 64/WNI/Swn/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para pihak untuk segera melaporkan putusan perceraian ini setelah memiliki kekuatan tetap tanpa materai kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Sgr. Tanggal 26 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 6 Maret 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Pengugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 26 Februari 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding /dahulu Tergugat pada Tanggal 6 Maret 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat tertanggal 26 Maret 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara perdata No. 3/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 26 Pebruari 2018, yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 631.000. (enam ratus tiga [puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 3/Pdt.G/2018/PN Sgr, tertanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, dan untuk itu telah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Bali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, sebagaimana dalam surat permohonan banding perkara No. 3/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 28 Pebruari 2018 oleh karena itu mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

-Bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa pada prinsipnya pembanding sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor ; 3/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 26 Februari 2018 , hal mana tertuang dalam memori banding Pembanding / dahulu Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 dengan mengemukakan pada pokoknya hal hal sebagai berikut :

-Bahwa pada prinsipnya pembanding tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan pada surat gugatan tertanggal 2 Januari 2018 ;

-Bahwa putusan majelis hakim, sesuai dengan pertimbangan hukumnya dalam hal penjatuhan putusan secara Verstek telah berdasar pada pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, namun dengan demikian dapat merupakan fakta hukum yang mana tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan membantah dalil-dalil yang penggugat sampaikan sebagaimana dalam gugatan penggugat;

-Bahwa dengan ketidakhadiran dari tergugat selama proses pemeriksaan persidangan dan tidak membantah dalil-dalil penggugat merupakan suatu pengakuan atas kebenaran dalil-dalil penggugat;

-Bahwa ketidak hadiran pihak tergugat, merupakan permintaan tergugat sendiri agar perkara ini cepat selesai dan diputus, karena antara penggugat



dengan tergugat telah ada surat pernyataan kedua belah pihak Penggugat dengan tergugat untuk melakukan perceraian yang diketahui oleh Kepala SMK Negeri I Sukasada tertanggal 23 Juli tahun 2016 bertempat di Ruang Kepala SMK Negeri I Sukasada pada saat dibina/ dimediasi oleh atasan Penggugat sebelum ijin perceraian keluar dari Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Bali Nomor 863/5896/PKAP/BKD tentang pemberian ijin perceraian itu keluar ;

-Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sangat keliru tidak mempertimbangkan surat ijin perceraian dimaksud, yang mana merupakan bukti surat sebagai fakta hukum seorang Pegawai Negeri yang mengajukan gugatan perceraian wajib mendapat ijin, dan ijin tersebut telah melalui proses mediasi pada instansi internalnya, karena perkawinan penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sesuai dengan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 antara suami istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

2. Pertimbangan majelis Hakim keliru dan salah yang menganggap pertengkaran antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga hal yang wajar:

-Bahwa antara penggugat dengan tergugat memang terjadi pertengkaran yang mana disebabkan oleh permasalahan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat yang mana menjadi tanggung jawab dari tergugat sebagai kepala rumah tangga sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi kadek Sudarmi dan Saksi Komang Sedana Armada ;

-Bahwa secara umum apabila terjadi pertengkaran antara suami istri tentunya tidak akan mungkin dipertontonkan ke khalayak umum, karena jelas akan mengakibatkan kemunculan aib dalam rumah tangga, karena mengenai pertengkaran yang sering terjadi berdampak serius terhadap psikologis dan hati nurani serta kenyamanan hati atau perasaan dalam menjalani hubungan rumah tangga yang sehat, sehingga tujuan perkawinan tercapai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menegaskan kesaksian dari para saksi-saksi yakni saksi Kadek Sudarmi dan Komang Sedana Armada adalah merupakan testimonium de auditu yang mana saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran secara langsung antara penggugat dengan tergugat, dan hanya didasarkan pada pengakuan dari penggugat semata, selanjutnya pengakuan mengenai pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sebagai yang telah diutarakan saksi-saksi merupakan bentuk tekanan psikologis penggugat akibat adanya pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan merupakan kenyataan bahwa kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat sudah tidak dapat mencapai rumah tangga yang bahagia, yang menyebabkan penggugat harus menceritakan permasalahan pribadinya tersebut kepada saksi-saksi guna mendapat ketenangan bathin;
- Bahwa dikarenakan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus menyebabkan penggugat dan tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama dalam suatu tempat tinggal bersama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya ;
- Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa memang benar terjadi pertengkaran dan atau percecokan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F (Peraturan Pemerintah No, 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perpisahan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan majelis hakim dan tidak mengabulkan gugatan penggugat, jelas bahwa pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara a-quo tidak dapat dibenarkan serta cenderung membiarkan pertengkaran-pertengkaran antara pembeding dengan terbanding terjadi terus menerus tanpa

Halaman 7 dari 15 hal Put.No.59/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepastian hukum dan status yang jelas tentang perceraian
penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding ;

3. Bahwa majelis hakim keliru dan kilap menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, bahwa majelis hakim salah / lalai mempertimbangkan pembuktian yang merupakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa selain alasan percekcoakan dengan ditinggalnya penggugat oleh tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang mana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat hurup b Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hai ini berarti sudah tidak ada rasa cinta dan yang menjadikan tidak akan terwujudnya hubungan yang bahagia sebagai suami istri ;
- Pertimbangan majelis yang keliru yang menyatakan pada prinsipnya bahwa sangat wajar suatu pertengkaran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, tetapi hal ini bukan berarti menjadi sebab percekcoakan terus menerus ;, bahwa pertimbangan majelis tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap bahwa di dalam perkawian antara pembanding dengan terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak berkesudahan, hingga akhirnya pembanding dan terbanding tidak lagi tinggal dalam tempat tinggal bersama dan terbanding lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa dalam rumah tangga pembanding dan terbanding sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak berkesudahan maka terhadap rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga telah berdasar hukum untuk mengajukan perceraian, hal ini merujuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968, menegaskan “ menurut perkembangan Jurisprudensi dewasa ini “oonheelbare tweespalt” dapat diperlakukan sebagai alasan perceraian terhadap pihak-pihak yang tunduk pada BW, “ Dengan demikian telah jelas bahwa pertengkaran merupakan syarat suatu perceraian “

- Bahwa mengacu pula padaurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 yang menyatakan “ bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawian itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu tetap menginginkan perkawian itu tetap utuh, Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan , maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang sebaliknya agar perkawinan itu pecah “

- Bahwa merujuk pada ketentuan **Yurisprudensi** Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 8 September 2003, menegaskan

“suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar aturan hukum tersebut maka sudah sangat mendasar pada asas kemanfaatan terhadap status hidup pbanding, apabila gugatan perceraian yang diajukan tersebut dapat dikabulkan ;
- Bahwa Pbanding sudah tidak mampu lagi hidup berumah tangga bersama terbanding, bahkan hingga proses banding ini diajukan pbanding tetap berpendirian untuk berpisah dengan terbanding dengan jalan perceraian, karena telah berpisah 9 (Sembilan) tahun ;

Berdasar uraian dalil yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bali Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tingkat banding, untuk berkenan memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, kemudian memberikan putusan dalam tingkat banding yang amarnya senagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pbanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 3/Pdt.G/2018/PN Sgr. Tertanggal 26 Pebruari 2018 ;

Dan atau mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding penggugat/pbanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan penggugat/pbanding dengan tergugat/terbanding yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Ida Pdt M.N. Dwija Wira Kusuma pada tanggal 19 Januari 2007 bertempat di Desa Sangsit dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 64/WNI/Swn/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



3. Memerintahkan para pihak untuk segera melaporkan putusan perceraian ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
4. Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (Ex aequo et bono);

Membaca kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No, 3/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 26 Pebruari 2018 ;

Dan atau mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding penggugat/pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawian penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu di Desa Sangsit dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor : 64/WNI/Swn/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan para pihak untuk segera melaporkan putusan perceraian ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;



4. Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (ex aequo et bono)

Setelah membaca :

- Relas Pemberitahuan Putusan Verstek kepada Tergugat tertanggal 6 Maret 2018.
- Akta Pernyataan Banding dari Penggugat tertanggal 28 Februari 2018.
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Tergugat tertanggal 6 Maret 2018.
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penggugat tertanggal 15 Maret 2018.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Februari 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Sgr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 dan juga kontra memori banding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prosedur dan tata cara perceraian bagi PNS dan TNI/POLRI harus mengacu pada ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1974 / PP



nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, PP Nomor 10 Tahun 1993 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 dan ketentuan khusus tentang perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI/POLRI serta Peraturan Kapolri nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tersebut dinyatakan bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peraturan dan norma norma agama yang dianut oleh Pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya apabila gugatan/permohonan diajukan oleh istri/suami dari anggota TNI/POLRI, maka istri atau suami tersebut melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami/istri tentang rencana gugatan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan khusus diatas maka Pembanding/Penggugat seharusnya dapat memperlihatkan/mengajukan dipersidangan, surat bukti bahwa Pembanding/Penggugat telah melaporkan keadaan rumah tangganya tersebut kepada atasan/komandan, suaminya (Terbanding/Tergugat) tentang rencana gugatan perceraianya sehingga atasan/komandan suami dapat melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku atau dengn mengeluarkan surat ijin atau keterangan yang diperlukan untuk kelengkapan mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya surat keterangan dari atasan Terbanding/Tergugat sehingga gugatan tersebut menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Februari 2018 nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Sgr tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum yang berlaku yaitu UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah dengan UU nomor 49 Tahun 2009 tentan perubahan atas UU nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 199 Rbg, UU No 1 Tahun 1974/PP No 9 Tahun 1975, Inpres No 1 Tahun 1991, PP No 10 Tahun 1993/PP No 45 Tahun 1990 dan ketentuan khusus perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI/Polri serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

-Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;

-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Februari 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Mengadili sendiri :

-Menyatakan Terbanding/Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.

-Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek.

-Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, oleh kami Dr ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis Hakim dengan I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H. dan HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 59/Pen.Pdt/2018/PT.DPS. tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara ;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H.	ANDI ISNA RENISHWARI C ,S.H.,M.H.
ttd	
HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
	ttd
	DEWA KETUT SUPARDI. S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<u>J u m l a h Rp. 150.000,-</u>	
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan resmi
Denpasar, Juli 2018
P a n i t e r a

Bambang Hermanto Wahid, S.H.,M.Hum.
Nip 19570827 198603 1 006